



P U T U S A N
Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nasrullah Bin Rahman (Alm);**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 07 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Poumbu Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi
Moutong Prov. Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP Tidak Tamat;

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum., dari kantor Advokat dan konsultan Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum., & Rekan beralamat di Jl. Patimura Gang Sepakat RT IX, Busur, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 173/Pid.Sus/2020/Pn Sdw tanggal 24 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASRULLAH bin RAHMAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRULLAH bin RAHMAN (alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Poket kecil yang diduga jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik putih bening;
 - 1 (satu) buah Kotak bekas permen merk HAI CANDY;
 - 1 (satu) buah plasti Klip Kecil warna putih bening;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk CARDINAL warna Krem;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO warna Hitam;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 114 / O.4.19 / Enz.2 / 11 /2020 tanggal 18 November 2020 yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa NASRULLAH Bin RAHMAN (alm), pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Sekitar jam 20.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jln. Trans Kalimantan Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 17.00 wita Sdr. FETO (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menawarkan barang berupa narkotika jenis shabu dan Terdakwa jawab "IYA MAU" kemudian terdakwa meminta dibuatkan dalam bentuk Poketan sebesar 1 (satu) Galon (satu gram) kemudian Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FETO setelah itu Sdr. FETO menghubungi Terdakwa kembali dengan mengatakan bahwa barangnya sudah siap dan bisa diambil, yang disimpan didalam bungkus rokok dan diletakkan didekat sekolahan SD di Samarinda kemudian terdakwa langsung mengambil barang tersebut setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung pulang, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 22.00 wita terdakwa mudik ke arah Kutai Barat dengan menumpang teman terdakwa, sesampainya terdakwa di Kutai Barat terdakwa kemudian memecah 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang diperoleh dari sdr. FETO menjadi 2 (dua) poket dengan maksud untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 20.00 wita terdakwa menuju ke pinggir Jalan Trans Kalimantan tepatnya di Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat untuk menemui pemesan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu, sesampainya di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan terdakwa menunggu seseorang yang memesan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu tidak lama kemudian datang saksi ROYFUL (anggota Polres Kutai Barat) yang menyamar sebagai pembeli berdasarkan Sprin/1/VII/HUK.6.6/2020/RESNARKOBA tanggal 06 Juli 2020, mendatangi terdakwa dan menanyakan dimana barangnya setelah itu terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu dari dalam kantong celana terdakwa setelah terdakwa menunjukkan barang tersebut kemudian saksi ROYFUL mengamankan terdakwa beserta barang bukti Narkotika setelah itu saksi YOPPY dan saksi FAJAR ASDI (keduanya anggota Polres Kutai Barat) yang memantau transaksi antara terdakwa dengan saksi ROYFUL, langsung datang dan melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak bekas permen HAI CANDY didalam kantong celana pendek terdakwa sebelah kiri dan saat dibuka kotak tersebut terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang telah terbungkus didalam plastik klip kecil bening berwarna putih, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali mengantarkan narkotika jenis shabu dari Samarinda menuju ke Kutai Barat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 131 / 11092/ VII / 2020 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh NASRULLAH Bin RAHMAN (alm) diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 0,3 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1106.07.20.0160 tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL,20,07,L,155 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa NASRULLAH Bin RAHMAN (alm), Bahwa ia terdakwa NASRULLAH Bin RAHMAN (alm), pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Sekitar jam 20.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jln. Trans Kalimantan Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 20.00 wita terdakwa menuju ke pinggir Jalan Trans Kalimantan tepatnya di Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat untuk mengantarkan pesanan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu, sesampainya ditempat yang dituju, terdakwa menunggu seseorang yang telah memesan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu tersebut tidak lama kemudian datang saksi ROYFUL (anggota Polres Kutai Barat) yang menyamar sebagai pembeli berdasarkan Sprin/1/VII/HUK.6.6/2020/RESNARKOBA tanggal 06 Juli 2020, mendatangi terdakwa dan menanyakan dimana barangnya setelah itu terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu dari dalam kantong celana terdakwa setelah terdakwa menunjukkan barang tersebut kemudian saksi ROYFUL mengamankan terdakwa beserta barang bukti Narkotika setelah itu saksi YOPPY dan saksi FAJAR ASDI (keduanya anggota Polres Kutai Barat) yang memantau transaksi antara terdakwa dengan saksi ROYFUL, datang dan melakukan penggeledahan dibadan terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak bekas permen HAI CANDY didalam kantong celana pendek terdakwa sebelah kiri dan saat dibuka kotak tersebut terdapat 1 (satu)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket kecil narkoba jenis shabu yang telah terbungkus didalam plastik klip kecil bening berwarna putih, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari sdr. FETO (Daftar pencarian orang) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali di daerah Kab. Kutai Barat dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan narkoba jenis shabu dari Samarinda menuju ke Kutai Barat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 131 / 11092/ VII / 2020 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh NASRULLAH Bin RAHMAN (alm) diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 0,3 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1106.07.20.0160 tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL,20,07,L,155 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Yoppy Elohim anak dari Yahya Elohim Zeht (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Fajar dan Saksi Roiful yang merupakan Tim dari Polres Kutai Barat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 20.10 WITA di Jalan Trans Kalimantan Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat karena memiliki dan menguasai 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menguasai dan sering bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Saksi dan rekan menuju ke Jalan Trans Kalimantan Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat. Kemudian Saksi Roiful yang menyamar sebagai *undercover buy* bersama dengan anak Sdr. Yono datang ke lokasi yang diperjanjikan dipinggir jalan untuk melakukan transaksi, sekira pukul 20.10 WITA Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Roiful dan Saksi Roiful menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, didalam kantong celana pendek sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas permen merek Hai Candy yang didalamnya berisi 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus didalam plastik klip kecil bening berwarna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa antara lain: 2 (dua) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik putih bening; 1 (satu) buah kotak bekas permen merek Hai Candy; 1 (satu) Unit Hp Merek Vivo warna Hitam; 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih bening; 1 (satu) lembar celana pendek merek Cardinal warna krem;
- Bahwa Saksi Roiful menjadi undercover buy berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1/VII/HUK.6.6/2020/RESNARKOBA tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Darwis Yusuf, S.Sos., selaku Kasat Resnarkoba Polres Kutai Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Sdr. Mardianus Milka;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang sudah sekitar 1 (satu) bulan menjadi target operasi oleh tim Satreskrim Narkoba Polres Kutai Barat karena menurut informasi dari masyarakat, setiap Terdakwa ke Kab. Kutai Barat selalu membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Feto di Samarinda;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan dan mencoba mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang sudah Saksi Roiful pegang;
- Bahwa setelah dilakukan test urine terhadap Terdakwa hasilnya positif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir ekspedisi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fajar Asdi Bin Safrudin Dama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Yoppy dan Saksi Roiful yang merupakan Tim dari Polres Kutai Barat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 20.10 WITA di Jalan Trans Kalimantan Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat karena memiliki dan menguasai 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menguasai dan sering bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu, Setelah itu pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Saksi dan rekan menuju ke Jalan Trans Kalimantan Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat. Kemudian Saksi Roiful yang menyamar sebagai *undercover buy* bersama dengan anak Sdr. Yono datang ke lokasi yang diperjanjikan dipinggir jalan untuk melakukan transaksi,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.10 WITA Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Roiful dan Saksi Roiful menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, didalam kantong celana pendek sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas permen merek Hai Candy yang didalamnya berisi 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus didalam plastik klip kecil bening berwarna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa antara lain: 2 (dua) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik putih bening; 1 (satu) buah kotak bekas permen merek Hai Candy; 1 (satu) Unit Hp Merek Vivo warna Hitam; 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih bening; 1 (satu) lembar celana pendek merek Cardinal warna krem;
- Bahwa Saksi Roiful menjadi undercover buy berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1/VII/HUK.6.6/2020/RESNARKOBA tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Darwis Yusuf, S.Sos., selaku Kasat Resnarkoba Polres Kutai Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Sdr. Mardianus Milka;
- Bahwa Terdakwa memang sudah sekitar 1 (satu) bulan menjadi target operasi oleh tim Satreskrim Narkoba Polres Kutai Barat karena menurut informasi dari masyarakat, setiap Terdakwa ke Kab. Kutai Barat selalu membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Feto di Samarinda;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan dan mencoba mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang sudah Saksi Roiful pegang;
- Bahwa setelah dilakukan test urine terhadap Terdakwa hasilnya positif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir ekspedisi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas,

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Roiful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Yoppy dan Saksi Fajar yang merupakan Tim dari Polres Kutai Barat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 20.10 WITA di Jalan Trans Kalimantan Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat karena memiliki dan menguasai 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menguasai dan sering bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Saksi dan rekan menuju ke Jalan Trans Kalimantan Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat. Kemudian Saksi yang menyamar sebagai *undercover buy* bersama dengan anak Sdr. Yono datang ke lokasi yang diperjanjikan dipinggir jalan untuk melakukan transaksi, sekira pukul 20.10 WITA Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, didalam kantong celana pendek sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas permen merek Hai Candy yang didalamnya berisi 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus didalam plastik klip kecil bening berwarna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa antara lain: 2 (dua) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik putih bening; 1 (satu) buah kotak bekas permen merek Hai Candy; 1 (satu) Unit Hp Merek Vivo warna Hitam; 1 (satu) buah plastik klip kecil warna

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening; 1 (satu) lembar celana pendek merek Cardinal warna krem;

- Bahwa Saksi menjadi undercover buy berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1/III/HUK.6.6/2020/RESNARKOBA tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Darwis Yusuf, S.Sos., selaku Kasat Resnarkoba Polres Kutai Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Sdr. Mardianus Milka;
- Bahwa Terdakwa memang sudah sekitar 1 (satu) bulan menjadi target operasi oleh tim Satreskrim Narkoba Polres Kutai Barat karena menurut informasi dari masyarakat, setiap Terdakwa ke Kab. Kutai Barat selalu membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Feto di Samarinda;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan dan mencoba mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang sudah Saksi pegang;
- Bahwa setelah dilakukan test urine terhadap Terdakwa hasilnya positif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir ekspedisi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Drs.Mohd. Faizal, Apt, MPPM Bin M. Faried SA. B.Sc., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang berada di Samarinda dan menjabat sebagai Kepala Bidang pengujian produk terapeutik, narkoba, obat tradisional,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetik dan produk komplemen di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda;

- Bahwa di Kantor Badan POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus sample narkotika yaitu 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang di duga narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa sample narkotika yang telah di kirim oleh Polres Kutai Barat sebanyak 1 (satu) sample dengan memiliki ciri-ciri sample tersebut berupa serbuk kristal berwarna bening;
- Bahwa setelah di lakukan pengujian secara laboratorium di Badan POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat sabu-sabu tersebut yang di kirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu karena mengandung Zat Methamphetamine;
- Bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam dunia kesehatan dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran bebas, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut telah melanggar Undang-undang sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 20.10 WITA di Jalan Trans Kalimantan Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat oleh tim dari Polres Kutai Barat yaitu Saksi Yoppy, Saksi Fajar dan Saksi Roiful karena memiliki dan menguasai 2 (dua) narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Feto di Samarinda seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WITA Sdr. Feto menelepon Terdakwa menawarkan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa jawab "IYA MAU" kemudian Terdakwa meminta dalam bentuk poketan sebesar 1 (satu) galon (satu gram) kemudian Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Feto setelah itu Sdr. Feto menghubungi Terdakwa kembali dengan mengatakan bahwa barangnya sudah siap dan bisa diambil yang disimpan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sdw



didalam bungkus rokok dan diletakkan didekat sekolahan SD di Samarinda kemudian Terdakwa langsung mengambil barang tersebut setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa langsung pulang dan membagi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket kecil yang dibungkus didalam plastik bening berwarna putih karena akan Terdakwa jual kepada Sdr. Yono di Kab. Kutai Barat, sedangkan yang 1 (satu) poket lagi Terdakwa akan gunakan sendiri;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa ke Kab. Kutai Barat dengan menumpang truk milik Sdr. Rizal, setelah di Kab. Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Sdr. Yono menelepon dan menanyakan apakah Terdakwa sudah sampai dan Terdakwa menjawab "SUDAH", setelah itu Sdr. Yono berkata "AKU KESITU YAH?" Terdakwa menjawab "IYA", kemudian Sdr. Yono berkata "NANTI ANAKKU YANG KESITU BERSAMA TEMANNYA" setelah Terdakwa menunggu di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat, datang Saksi Roiful bersama anak Sdr. Yono, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Roiful dan Saksi Roiful menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu tim dari Polres Kutai Barat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa antara lain: 2 (dua) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik putih bening; 1 (satu) buah kotak bekas permen merek Hai Candy; 1 (satu) Unit Hp merek Vivo warna hitam; 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih bening; 1 (satu) lembar celana pendek merek Cardinal warna krem;
- Bahwa dari hasil penjualan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa upah pakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dari Samarinda ke Kutai Barat;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya positif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir ekspedisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik putih bening;
- 1 (satu) buah kotak bekas permen merek Hai Candy;
- 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih bening;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek Cardinal warna krem;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 131/11092/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zakaria dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 0,62 gram atau berat bersih 0,3 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.07.20 0160 tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. / NIP.196709301996031001 Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. Lab 490 atas nama Nasrullah Bin Rahman (Alm) tanggal 08 Juli 2020 yang diperiksa oleh Rulis Wulandari, Amd.AK NIP: 198111022008012 dengan hasil pemeriksaan positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 20.10 WITA di Jalan Trans Kalimantan Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat oleh tim dari Polres Kutai Barat yaitu Saksi Yoppy, Saksi Fajar dan Saksi Roiful karena memiliki dan menguasai 2 (dua) narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Feto di Samarinda seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WITA Sdr. Feto menelepon Terdakwa menawarkan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa jawab "IYA MAU" kemudian Terdakwa meminta dalam bentuk poketan sebesar 1 (satu) galon (satu gram) kemudian Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Feto setelah itu Sdr. Feto menghubungi Terdakwa kembali dengan mengatakan bahwa barangnya sudah siap dan bisa diambil yang disimpan didalam bungkus rokok dan diletakkan didekat sekolahan SD di Samarinda kemudian Terdakwa langsung mengambil barang tersebut setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa langsung pulang dan membagi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket kecil yang dibungkus didalam plastik bening berwarna putih karena akan Terdakwa jual kepada Sdr. Yono di Kab. Kutai Barat, sedangkan yang 1 (satu) poket lagi Terdakwa akan gunakan sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa ke Kab. Kutai Barat dengan menumpang truk milik Sdr. Rizal, setelah di Kab. Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Sdr. Yono menelepon dan menanyakan apakah Terdakwa sudah sampai dan Terdakwa menjawab "SUDAH", setelah itu Sdr. Yono berkata "AKU KESITU YAH?" Terdakwa menjawab "IYA", kemudian Sdr. Yono berkata "NANTI ANAKKU YANG KESITU BERSAMA TEMANNYA" setelah Terdakwa menunggu di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat, datang Saksi Roiful bersama anak Sdr. Yono, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Roiful dan Saksi Roiful menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu tim dari Polres Kutai Barat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sdw



barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa antara lain: 2 (dua) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik putih bening; 1 (satu) buah kotak bekas permen merek Hai Candy; 1 (satu) Unit Hp merek Vivo warna hitam; 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih bening; 1 (satu) lembar celana pendek merek Cardinal warna krem;
- Bahwa Saksi Roiful menjadi undercover buy berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1/VII/HUK.6.6/2020/RESNARKOBA tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Darwis Yusuf, S.Sos., selaku Kasat Resnarkoba Polres Kutai Barat;
- Bahwa dari hasil penjualan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa upah pakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dari Samarinda ke Kutai Barat;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya positif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir ekspedisi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 131/11092/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zakaria dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 0,62 gram atau berat bersih 0,3 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.07.20 0160 tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. / NIP.196709301996031001 Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. Lab 490 atas nama Nasrullah Bin Rahman (Alm) tanggal 08 Juli 2020 yang diperiksa oleh Rulis Wulandari, Amd.AK NIP: 198111022008012 dengan hasil pemeriksaan positif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Saksi-Saksi: Saksi Yoppy Elohim, Saksi Fajar Asdi dan Saksi Roiful Siswarda serta Terdakwa Nasrullah Bin Rahman (Alm) membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan Terdakwa Nasrullah Bin Rahman (Alm) telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Nasrullah Bin Rahman (Alm) yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*tanpa hak atau melawan hukum*” merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim antara satu dan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materiële wederrechtelijkeheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materiële wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai siapa saja yang dapat melakukan produksi, mengedarkan, atau menyalurkan narkotika, serta diatur pula untuk tujuan apa hal tersebut dapat dilakukan. Berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ada pembatasan jumlah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah telah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan ahli yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir ekspedisi yang artinya tidak ada hubungan sama sekali dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan bersih 0,3 gram bahkan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan sama sekali tidak ada kaitannya dengan tujuan yang ditentukan oleh undang-undang serta dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan "*tanpa hak*", maka dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dijual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sdw



dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa *"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Amfetamin dan Metamfetamin termasuk zat Narkotika Golongan I (*Vide Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didalam Daftar Narkotika Golongan I point ke 53 dan 61*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Polres Kutai Barat, yaitu Saksi Yoppy, Saksi Fajar dan Saksi Roiful pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 20.10 WITA di Jalan Trans Kalimantan Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat karena memiliki dan menguasai 2 (dua) narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,62 gram atau berat bersih 0,3 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WITA dari Sdr. Feto di Samarinda seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membagi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket kecil yang dibungkus didalam plastik bening berwarna putih karena akan Terdakwa jual kepada Sdr. Yono di Kab. Kutai Barat, sedangkan yang 1 (satu) poket lagi Terdakwa akan gunakan sendiri. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa ke Kab. Kutai Barat dengan menumpang truk milik Sdr. Rizal, setelah di Kab. Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Sdr. Yono menelepon dan menanyakan apakah Terdakwa sudah sampai dan Terdakwa menjawab "SUDAH", setelah itu Sdr. Yono berkata "AKU KESITU YAH?" Terdakwa menjawab "IYA", kemudian Sdr. Yono berkata "NANTI ANAKKU YANG KESITU BERSAMA TEMANNYA" setelah Terdakwa menunggu di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat, datang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roiful (selaku undercover buy) bersama anak Sdr. Yono, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Roiful dan Saksi Roiful menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu tim dari Polres Kutai Barat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa antara lain: 2 (dua) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik putih bening; 1 (satu) buah kotak bekas permen merek Hai Candy; 1 (satu) Unit Hp merek Vivo warna hitam; 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih bening; 1 (satu) lembar celana pendek merek Cardinal warna krem;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 131/11092/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zakaria dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 0,62 gram atau berat bersih 0,3 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.07.20 0160 tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. / NIP.196709301996031001 Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. Lab 490 atas nama Nasrullah Bin Rahman (Alm) tanggal 08 Juli 2020 yang diperiksa oleh Rulis Wulandari, Amd.AK NIP: 198111022008012 dengan hasil pemeriksaan positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selain menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa juga sudah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis sabu-sabu dan yang terakhir di jual kepada Saksi Roiful seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, unsur **"Menjual narkoba golongan I"** telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sdw



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Tanpa hak menjual narkotika golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, selain itu kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik putih bening;
- 1 (satu) buah kotak bekas permen merek Hai Candy;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih bening;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek Cardinal warna krem;

yang telah disita dari Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kepatutan serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak yang sangat besar karena dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nasrullah Bin Rahman (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sdw



pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik putih bening;
 - 1 (satu) buah kotak bekas permen merek Hai Candy;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih bening;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merek Cardinal warna krem;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna hitam;
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020, oleh kami, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H., Penuntut Umum, serta Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)